



PEMERINTAH KOTA BITUNG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. Wolter Monginsidi Girian Wewu Dua Bitung, Tlp (0438) 31882, Fax 8438-34149
Website : www.dikpembitung.cog.id, e-mail: dikpembitung@yahoo.com.

K E P U T U S A N
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BITUNG

Nomor : 16 /SK/DIKPORA/2014

TENTANG
PEMBERIAN IJIN OPERASIONAL PENDIRIAN SEKOLAH
TAMAN KANAK-KANAK TALITA
KELURAHAN SAGERAT KOTA BITUNG

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
KOTA BITUNG

- Menimbang : a. Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan Pendidikan di TK "TALITA" Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung dapat sesuai ketentuan yang diatur oleh peraturan perundungan yang berlaku, dirasa perlu untuk menerbitkan Ijin Operasional.
b. Bahwa kegiatan Pendidikan di TK "TALITA" Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung akan berlangsung pada Tahun Ajaran Baru 2014/2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Keputusan mendiknas Nomor 060/U/2002, tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
3. Keputusan Mendiknas Nomor 087/U/2002, tentang Akreditasi Sekolah;
4. Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
5. Undang-undang Nomor 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;
6. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional tahun 2004-2025;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan ijin Operasional TK " TALITA " Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung tanggal 21 Juli 2014.
2. Hasil Telaah Bidang PNFI tentang pemberian ijin operasional pendirian Taman Kanak-Kanak " TALITA " Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- PERTAMA : Memberikan ijin Operasional kepada Pimpinan Taman Kanak – Kanak " TALITA " Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung, untuk menyeienggarakan Taman kanak – Kanak yang diberi nama TK " TALITA ".
- KEDUA : Pimpinan Taman Kanak – Kanak " TALITA " selaku penyelenggara Taman Kanak – Kanak " TALITA " Kelurahan Sagerat Kecamatan Matuari Kota Bitung berkewajiban untuk memenuhi segala ketentuan sebagaimana yang diisyaratkan oleh Keprnen Diknas Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002
- KETIGA : Segala akibat yang timbul sebagai akibat diterbitkannya ijin Operasional ini, dapat ditanggungsi secara mandiri dan atau melalui bantuan pihak lain yang sah.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya, maka akan diadakan peryesuaian seperlunya.

Ditetapkan di : Bitung
Pada tanggal : 5 Agustus 2014

